

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)**

LAIGAU CANTIKA PUTRI

213300516088

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

2025

***APPLICATION OF JUSTICE COLLABORATOR IN THE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA
(Case Study of Decision Number: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)***

LAIGAU CANTIKA PUTRI

213300516088

***This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a
Bachelor of Laws degree.***



***BACHELOR PROGRAM
LAW STUDIES PROGRAM
NATIONAL UNIVERSITY
JAKARTA
2025***

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

**Judul Skripsi: PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor
: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 8 Maret 2025
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 8 Maret 2025.

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

Tim Penguji,

Ketua

Anggota

Pembimbing/Anggota



Dr. Mustakim, S.H., M.H. Masidin, S.H., M.H.



Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laigau Cantika Putri

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Agustus 2003

NPM : 213300516088

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Warakas V Gang 13 No.93.

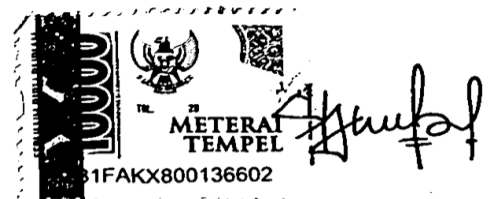
Handphone : 0812-1803-5382

Email : cp9034193@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Februari 2025.



Laigau Cantika Putri

ABSTRAK
Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, Februari 2025

- A. Nama** : Laigau Cantika Putri
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 213300516088
- C. Judul** : Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)
- D. Jumlah Halaman** : 10 Halaman Pengantar, 90 Halaman Isi Tahun Pembuatan 2025
- E. Isi Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Pengaturan Justice Collaborator menjadi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena seringkali saksi pelaku mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang akurat yang disebabkan oleh adanya ancaman yang mungkin diterima selama proses persidangan berlangsung baik ancaman buat dirinya, keluarganya maupun pekerjaannya. Status Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator menjadi pertimbangan majelis hakim dalam meringankan hukuman yang di dapat oleh Richard Eliezer dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Hal ini dikarenakan majelis hakim mengutamakan pendekatan pemidanaan yang bersifat progresif dan mengutamakan keadilan distributif bagi pelaku, korban dan keluarga korban.
- F. Daftar Acuan** : 46 acuan terdiri dari 25 Buku, 4 Peraturan Perundang-Undangan, 15 Jurnal, 2 Website.
- G. Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.**

ABSTRACT
National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Thesis, February 2025

- A. Name** : Laigau Cantika Putri
- B. Student ID Number** : 213300516088
- C. Title** : *Implementation of Justice Collaborator in the Criminal Justice System in Indonesia (Case Study of Decision Number: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)*
- D. Number of Pages** : 10 Introduction Pages, 90 Content Pages
Year of Manufacture: 2025
- E. Abstract Content** : This study aims to determine and analyze the implementation of Justice Collaborator in the criminal justice system in Indonesia. The results of this study indicate that the regulation of Justice Collaborator in the criminal justice system in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2011. The regulation of Justice Collaborator is important in the criminal justice system in Indonesia because witnesses often have difficulty in providing accurate information due to threats that may be received during the trial process, both threats to themselves, their families and their jobs. Richard Eliezer's status as a Justice Collaborator was taken into consideration by the panel of judges in reducing the sentence received by Richard Eliezer in decision number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. This is because the panel of judges prioritizes a progressive criminalization approach and prioritizes distributive justice for the perpetrator, victim and victim's family.
- F. Reference List** : 46 references consisting of 25 Books, 4 Regulations, 15 Journals, 2 Websites.
- G. Supervisor:** Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan**

Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)”. Yang diajukan guna melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang amat sangat terpelajar :

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional
2. Bapak Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Bapak Dr. Mustakim S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Ibu Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Ibu Dr. Diah Ratu Sari S.H., M.H. selaku Ketua Program Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh keikhlasan dalam memberikan segala saran, petunjuk dan, bimbingan hingga terselesaikannya Skripsi ini.

7. Kepada yang amat terpelajar Tim Penguji Skripsi pada hari Sabtu, 8 Maret 2025, Ketua Sidang Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H, Penguji Bapak Masidin, S.H., M.H, Penguji Bapak Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.

9. Terkhususnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang Saya Ayahanda Saleh Lukman dan Ibu Sri Puji Astuti. Cinta Pertama dan panutanku Ayahanda, guru dan pria pertama di hidupku, seseorang yang selalu mengajari mahalhnya iman di banding uang, seseorang yang selalu mengajari, tidak peduli arti kesepian dalam kehidupan, dan jangan pernah mengundang kembali orang-orang yang beracun di dalam kehidupan. Ayahku adalah sosok manusia terkuat yang ada didalam hidupku. Kuat untuk menahan tangis, kuat untuk menahan cacian orang-orang terhadapnya, kuat untuk menahan rasa sakit yang kian ia terima. Dan ayah selalu memberikan dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu Surgaku, Mamah Sri Puji Astuti, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, Terimakasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, serta cinta dan doa. Motivasi, semangat dan nasihat yang tiada hentinya di berikan kepada anaknya dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini.

10. Untuk kakak saya tercinta, terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui coletehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi

11. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, kekasih saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

13. Sahabat saya, Lailatul Hasanah, Mega Sabekti, Putri Rahmatillah, Asyfa Umi Salamah, Yumiko Natha Lareina, Alma Rifanna Salsabilla yang selalu menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terimakasih selalu ada di masa-masa sulit saya.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mengucapkan syukur dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, 28 Februari 2025


Laigau Cantika Putri

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM JUSTICE COLLABORATOR PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	22
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Justice Collaborator</i>	24

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
3. Pengertian Pemidanaan.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	34
2. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	35
3. Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	38
BAB III FAKTA YURIDIS TENTANG PENERAPAN JUSTICE	
COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI Indonesia	
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel	
A. Kasus Posisi.....	43
1. Identitas Terdakwa.....	43
2. Identitas Korban.....	43
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	44
C. Kronologis Kasus.....	44
D. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel.....	56
E. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel.....	66

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)

A. Penerapan Status <i>Justice Collaborator</i> Berdasarkan Undang-Undang LPSK (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).....	67
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terpidana Richard Eliezer berkaitan dengan statusnya sebagai Justice Collaborator.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

